



PUTUSAN

Nomor 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1990 Pemohon telah menikah dengan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/20/X/1990 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 09 Oktober 1990;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman milik Pemohon di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo selama 30 (tiga puluh) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun;
- c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya Termohon sebagai seorang istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga, Termohon pernah menginap di rumah kediaman milik saudara Termohon tanpa izin kepada Pemohon, jika ditanya Termohon tidak mau jujur, bahkan jika dinasehati Termohon tidak pernah mau mendengarkan Pemohon,;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2021 kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon tinggal di rumah kontrakan yang masih satu alamat dengan Pemohon di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman milik Pemohon hingga sekarang;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon karena alasan seperti dalam pasal 116 point (f) Kompilasi Hukum Islam antara

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak Raji kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 07 Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 9(sembilan) bulan;
- Termohon meminta bagian dari harta gono-gini yang diperoleh selama ini berupa tanah dan bangunan serta uang purna tugas sebesar Rp. 15.000.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan awal dan mengenai tuntutan balik Termohon berupa tanah dan bangunan serta uang purna tugas sebesar Rp. 15.000.000,- telah diakhiri dengan membuat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mengakui serta membenarkan telah membuat kesepakatan dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3307130210670002 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Nomor 145/20/X/1990 tanggal 09 Oktober 1990, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb



3. Asli Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dan Termohon di depan Kepala Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Desember 2021, yang bermaterai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Oktober 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering bertengkar dan berselisih terus-menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sebagai istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Oktober 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering bertengkar dan berselisih terus-menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pernah menginap di rumah kediaman milik saudara Termohon tanpa izin kepada Pemohon, jika ditanya Termohon tidak mau jujur, bahkan jika dinasehati Termohon tidak pernah mau mendengarkan Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me., namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosobo

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Mukholim bin Muhdlori dan Pawit Al Budi bin Mutolim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 5(lima) tahun yang lalu atau sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 1(satu) tahun yang lalu atau sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah agar Pengadilan menghukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian harta gono gini berupa rumah dan sebidang tanah kepada Penggugat rekonvensi dan anaknya serta uang purna tugas sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian harta gono gini berupa rumah dan sebidang tanah kepada Penggugat rekonvensi dan anaknya serta uang purna tugas sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), maka Tergugat rekonvensi telah memberikan jawabannya yang pada intinya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai bukti pernyataan sanggup dari Tergugat rekonvensi maka ditindak lanjuti dengan membuat kesepakatan bersama antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dan Termohon di depan Kepala Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Desember 2021 (bukti P.3);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dan Termohon yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2021;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mubisi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. serta Drs. H. Machmud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir 1443 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Mubisi, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Machmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	395.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	520.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2284/Pdt.G/2021/PA.Wsb